



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Air Berau, 14 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Padang Kelapo, 11 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, disebut **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat **Penggugat** telah menikah dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, pada tanggal 17 Juni 2019 di RT.03 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung yang bernama **(nama)**, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **(Saksi)**, adapun

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm



perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan status Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pelaksanaan akad nikah Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) hidup secara terpisah, Penggugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko sedangkan Tergugat tinggal di Yogyakarta untuk meneruskan kuliahnya, dan sampai dengan sekarang belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), telah dikaruniani satu orang anak yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 2019, sekarang anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) dari Pengadilan Agama Mukomuko yang kemudian mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
7. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, karena sesaat setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena alasan kuliah;
8. Bahwa, Tergugat juga tidak datang ketika penggugat melahirkan dan juga tidak peduli dengan keadaan Penggugat pasca melahirkan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada bulan Agustus 2019, Tergugat mengirimkan pernyataannya menjatuhkan talak melalui media sosial;
10. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
12. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) pada tanggal 17 Juni 2019 di RT.03 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazeghelen bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Welnisa Firanda**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazeghelen bermaterai cukup diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor B-102/Kk.07.05.05/Pw.00/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh diberi tanda P.3;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang dinikahkan menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Saksi 1, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Saksi 2**, adapun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan status Jejaka dan perawan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak didaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu setelah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat lebih mementingkan perkuliahannya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun terakhir dan tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang dinikahkan menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung yang bernama **(nama wali)**, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **(nama saksi)**, adapun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan status Jejaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak didaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu setelah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat lebih mementingkan perkuliahannya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun terakhir dan tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat adalah permohonan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak diterbitkan surat nikah dan tidak dicatat oleh kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri yang pernikahannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2019 di RT.03 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung yang bernama **Jhoni Alatas**, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Asmawi dan Marusin**, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan status Jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan hidup bersama sejak tahun 2019 tanpa ada gangguan/penyangkalan dari masyarakat dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dan terpenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan Agama Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitabnya Ushulul Fiqh halaman 93, karya Abdul Wahab Khalaf yang berbunyi :

من عرف فאלنة زوجة فالن شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa Permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah berdasarkan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang bahwa perkara ini telah memenuhi syarat formil lainnya dan syarat materil sehingga dapat diterima untuk diterima dan diadili;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِيضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَا سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 juga telah mengajukan saksi-saksi **Saksi 1 dan Saksi 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Penggugat berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mukomuko berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi sejak satu minggu setelah menikah sudah tidak rukun dan yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat lebih mementingkan perkuliahannya dan tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun terakhir dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, disebabkan Tergugat lebih mementingkan perkuliahannya dan tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim Tunggal sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*“ Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) pada tanggal 17 Juni 2019 di RT.03 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 April tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Fatullah, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm



**Fatullah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Adi Harja, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Mkm